

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : SK - 008/REK/UPM/I/2017

Tentang

Pendirian Unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Paramadina *Psychology for People*

Rektor Universitas Paramadina,

Menimbang

- : 1. Bahwa perlu adanya Unit lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Paramadina *Psychology for People* untuk mendukung peningkatan kesejahteraan psikologis baik secara individu maupun masyarakat;
2. Bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, terutama fungsi penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang ilmu psikologi dan dalam relasinya dengan bidang ilmu lain perlu didirikan Unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Paramadina *Psychology for People*;

Memperhatikan

- : 1. Pengajuan proposal pendirian Lembaga Pelayanan Psikologi Paramadina pada bulan November 2008;
2. Berbagai aktivitas layanan psikologis untuk internal Paramadina maupun klien luar Paramadina, yang telah dilaksanakan sejak diajukannya proposal pendirian Lembaga Pelayanan Psikologi Paramadina, seperti:
 - a. Konseling perkembangan anak;
 - b. Psikotes & konseling perkembangan anak;
 - c. Penelusuran minat dan bakat untuk siswa;
 - d. Rekrutmen dan promosi karyawan;
 - e. Pelatihan untuk karyawan maupun Siswa dan Mahasiswa;
 - f. Penelitian terkait berbagai bidang dalam ilmu psikologi.
3. Hasil rapat rektor dengan Direktur DMPRPM Tanggal 23 Maret 2016;
4. Hasil rapat Rektorat bersama Dekan Fakultas dan Direktur DMPRPM pada tanggal 10 Mei 2016;
5. Hasil rapat Koordinasi LPPM dipimpin oleh Rektor pada tanggal 29 Agustus 2016.

Mengingat

- : 1. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Anggaran Dasar Yayasan Wakaf Paramadina (Akte Notaris Yudo Paripurno SH., No. 15 tanggal 11 Agustus 1999 jo. Akte Notaris Harun Kamil, SH. No. 20 A Tahun 2002 jo. Akte Notaris Mutiara Siswono Patiendra No.01 14 September 2011, jo. Akte Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, SH No.49 tanggal 24 Juni 2013, jo Akte Notaris Marcivia Rahmani No. 04 tanggal 06 April 2016);

4. Statuta Universitas Paramadina berdasarkan SK Yayasan Wakaf Paramadina No. 14/Pengurus/YWP/VIII/2016.

MEMUTUSKAN

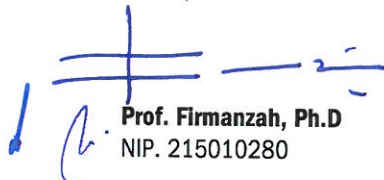
Menetapkan

- : 1. Mendirikan Unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Paramadina *Psychology for People*;
2. Maksud dan tujuan dibentuknya Unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Paramadina *Psychology for People* adalah adanya wadah bagi civitas Universitas Paramadina untuk mendukung peningkatan kesejahteraan psikologis baik secara individu maupun masyarakat melalui aktivitas penelitian dan pengabdian masyarakat;
3. Tugas pokok Unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Paramadina *Psychology for People* adalah melaksanakan aktivitas layanan psikologis dalam berbagai bentuk, seperti asesmen psikologi, konseling, dan pelatihan, baik secara individu maupun kelompok, yang selaras dengan visi dan misi Universitas Paramadina; serta melakukan penelitian yang berhubungan dengan keilmuan psikologi
4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila ternyata kemudian hari terdapat perubahan, maka surat keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 31 Januari 2017

Universitas Paramadina
Rektor,


Prof. Firmanzah, Ph.D
NIP. 215010280

Tembusan disampaikan kepada :

1. Ketua Yayasan Wakaf Paramadina
2. Wakil Rektor
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

